

Batas Pertanggungjawaban Perdata atas Kematian Jemaah Haji

Civil Liability Boundaries for the Death of Hajj Pilgrims

Ihsan Hanafi, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

Ihsanfiii15@gmail.com

Abstract

This study aims to formulate the boundary of the civil liability of Hajj organizers for pilgrims who die during the performance of the pilgrimage under Indonesian positive law. Civil liability disputes frequently arise because the death of a pilgrim is not always attributable to the organizer's negligence but may result from natural risks, advanced age, comorbidities, or force majeure. This situation demonstrates the absence of clear normative parameters distinguishing the organizer's legal responsibility from risks that cannot legally be imposed upon it. Accordingly, this study is significant in providing legal certainty while ensuring a balanced protection of pilgrims as consumers and fairness for Hajj organizers. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches by examining the Indonesian Civil Code, the Consumer Protection Law, and the Law on the Organization of Hajj and Umrah, including its latest amendment. The novelty of this study lies in the development of a normative framework integrating the doctrines of breach of contract, unlawful acts, force majeure, and Hajj insurance as a risk-transfer mechanism to determine the organizer's liability. The findings reveal that civil liability arises only when the death of a pilgrim is proven to result from the organizer's breach of contract or unlawful act, whereas deaths caused by natural risks or force majeure fall outside the organizer's liability and are resolved through Hajj insurance compensation, thereby promoting legal certainty and proportional legal protection for all parties.

Keywords: Default; Force Majeure; Hajj; Insurance; Liability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan batas pertanggungjawaban perdata penyelenggara ibadah haji terhadap jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Persoalan pertanggungjawaban sering menimbulkan sengketa karena kematian jemaah tidak selalu disebabkan oleh kelalaian penyelenggara, melainkan dapat terjadi akibat risiko alamiah, usia lanjut, penyakit penyerta, maupun keadaan memaksa (*force majeure*). Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya parameter normatif yang secara tegas membedakan tanggung jawab penyelenggara dengan risiko yang secara hukum tidak dapat dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keseimbangan antara perlindungan jemaah sebagai konsumen dan keadilan bagi penyelenggara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta perubahannya. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi normatif yang mengintegrasikan doktrin wanprestasi, perbuatan melawan hukum, *force majeure*, dan asuransi haji sebagai instrumen pengalihan risiko dalam menentukan batas pertanggungjawaban penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata hanya lahir apabila kematian jemaah terbukti disebabkan oleh wanprestasi atau perbuatan

melawan hukum penyelenggara, sedangkan kematian akibat risiko alamiah atau *force majeure* diselesaikan melalui mekanisme santunan asuransi haji sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi seluruh pihak.

Kata kunci: Asuransi; *Force Majeure*; Haji; Tanggung Jawab; Wanprestasi

1. PENDAHULUAN

Ibadah haji adalah rukun Islam yang penunaianya menuntut perjalanan lintas benua, beban fisik yang berat, serta paparan iklim yang ekstrem. Di balik dimensi spiritualnya, penyelenggaraan haji menyimpan jalinan hubungan hukum keperdataan antara jemaah dengan penyelenggara, baik pemerintah maupun Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.¹ Konstitusi menempatkan hak hidup, kepastian hukum, dan kemerdekaan beribadah sebagai hak asasi yang melekat pada setiap warga negara.²

Pada hakikatnya, pertautan antara jemaah dan penyelenggara berpangkal pada perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan perjanjian sebagai sumber perikatan yang berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak.³ Konsekuensinya, penyelenggara terikat memenuhi prestasi berupa layanan ibadah yang memenuhi standar, sementara jemaah berhak atas pelayanan yang patut. Ketika seorang jemaah wafat di tengah pelaksanaan ibadah, mengemuka persoalan sejauh mana penyelenggara patut dibebani pertanggungjawaban.⁴

Persoalan kian pelik karena kematian jemaah dapat bersumber dari spektrum sebab yang luas, dari kelalaian penyelenggara hingga risiko alamiah yang sepenuhnya lepas dari kendalinya. Dalam praktik, ahli waris tidak jarang menggugat penyelenggara dengan dalil wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.⁵ Padahal, hukum perdata mengakui keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat melepaskan debitur dari tanggung jawab manakala kerugian lahir dari peristiwa di luar kesalahannya.⁶

Sejumlah penelitian telah mengkaji penyelenggaraan ibadah haji dari berbagai perspektif hukum, namun belum secara khusus membahas batas pertanggungjawaban perdata penyelenggara terhadap jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah. Penelitian Saputra (2023) membahas pelaksanaan program asuransi kesehatan bagi peserta ibadah haji dan umrah pada PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Semarang. Penelitian tersebut menitikberatkan pada mekanisme perlindungan melalui program asuransi, pelaksanaan pembayaran klaim, serta hambatan

¹ Alfiana Alfiana and Mustafa Mustafa, "Hak Keperdataan Calon Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019), <https://media.neliti.com/media/publications/323618-hak-keperdataan-calon-jemaah-haji-dalam-f21722c2.pdf>.

² Ahmad Gelora Mahardika, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, "The Implementation of Human Rights in Indonesia Based on the 1945 Constitution," *Jurnal HAM* 13, no. 3 (2022): 479–494, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.479-494>.

³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁴ Ahmad Rosidin, "Tanggung Jawab Hukum Perdata Travel Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah," *Pakuan Law Review*, 2025, <https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/912>.

⁵ Kiking Mulyadi, Aden Rosadi, and Usep Saepullah, "Pelimpahan Kuota Jemaah Haji Yang Meninggal Kepada Ahli Waris," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 85, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.781>.

⁶ Made Surya Dharmayuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Gusti Ayu Agung Gde Pradnyani Dinar, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jasa Wedding Organizer Akibat Force Majeure," *Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 130–35, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5289>.

penyelesaian klaim asuransi. Fokus kajiannya berada pada aspek hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan tertanggung sehingga belum menguraikan kedudukan asuransi sebagai instrumen pengalihan risiko dalam menentukan batas pertanggungjawaban perdata penyelenggara ibadah haji.⁷

Penelitian Widiayunita (2023) mengkaji pertanggungjawaban hukum biro penyelenggara perjalanan haji khusus terhadap pelaksanaan perjanjian pemberangkatan calon jemaah haji khusus. Penelitian tersebut berorientasi pada pelaksanaan perjanjian, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian sengketa akibat kegagalan pemberangkatan. Objek kajiannya terbatas pada wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak sehingga belum menganalisis batas pertanggungjawaban penyelenggara apabila kematian jemaah terjadi akibat kelalaian, perbuatan melawan hukum, maupun *force majeure*.⁸

Penelitian Sulastri (2024) mengkaji perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap calon jemaah melalui kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada masa pandemi, sehingga belum menelaah hubungan hukum keperdataan antara penyelenggara dan jemaah maupun batas pertanggungjawaban penyelenggara atas kerugian yang dialami jemaah.⁹

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*). Kajian terdahulu cenderung membahas perlindungan hukum calon jemaah, pelaksanaan asuransi haji, atau tanggung jawab penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian secara terpisah. Belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan hubungan hukum antara penyelenggara dan jemaah dengan konsep wanprestasi, perbuatan melawan hukum, *force majeure*, dan asuransi haji sebagai dasar untuk menentukan batas pertanggungjawaban perdata penyelenggara ketika jemaah meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyusunan konstruksi hukum mengenai batas pertanggungjawaban perdata penyelenggara ibadah haji berdasarkan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Penelitian ini mengintegrasikan doktrin wanprestasi, perbuatan melawan hukum, *force majeure*, serta fungsi asuransi haji sebagai instrumen pengalihan risiko sehingga menghasilkan parameter normatif yang lebih jelas dalam menentukan tanggung jawab penyelenggara. Konstruksi tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan yang proporsional bagi jemaah dan ahli waris, serta mewujudkan keseimbangan dengan prinsip keadilan bagi penyelenggara ibadah haji.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas pertanggungjawaban perdata penyelenggara ibadah haji terhadap jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah berdasarkan hukum positif di Indonesia serta merumuskan konstruksi

⁷ Adrian Avan Rizqy Saputra and Arikha Saputra, "Pelaksanaan Program Asuransi Kesehatan Bagi Peserta Ibadah Haji Dan Umroh Pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Semarang," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023): 272–80, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.909>.

⁸ Miranti Widiayunita, "Pertanggungjawaban Hukum Biro Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Khusus," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6737–47, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5880>.

⁹ Sulastri Sulastri, Novita Listyaningrum, and Baiq Nuraini Dwi S, "Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.252>.

pertanggungjawaban yang membedakan tanggung jawab akibat wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan *force majeure* dengan menempatkan asuransi haji sebagai instrumen pengalihan risiko.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis.¹⁰ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin pertanggungjawaban hukum, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, *force majeure*, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis peristiwa hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penyelenggara terhadap jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri serta menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan argumentasi hukum untuk menghasilkan kesimpulan mengenai batas pertanggungjawaban perdata penyelenggara ibadah haji terhadap jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Hukum Penyelenggara dan Jemaah: Perjanjian dan Perlindungan Konsumen

Hubungan hukum antara penyelenggara dan jemaah berpijak pada perjanjian yang sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perikatan dan, karenanya, mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Penyelenggara berkewajiban menunaikan prestasi berupa penyediaan layanan ibadah haji yang memenuhi standar, meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan

¹⁰ Nelvitia Purba et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

¹¹ Dian Agung Wicaksono Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

kesehatan, dan pembinaan.¹² Dalam bingkai teori pertanggungjawaban hukum, kewajiban ini melahirkan tanggung jawab manakala terjadi pelanggaran terhadap norma yang mengikatnya.¹³

Hubungan hukum tersebut pada hakikatnya merupakan hubungan keperdataan yang lahir dari adanya perikatan antara penyelenggara dan jemaah sebagai pengguna jasa penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, sedangkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, hubungan hukum tersebut diwujudkan melalui pendaftaran, pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), serta penerimaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Oleh karena itu, sejak perjanjian tersebut terbentuk, penyelenggara memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi seluruh bentuk pelayanan yang telah dijanjikan, sedangkan jemaah memperoleh hak untuk menerima pelayanan sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Keberadaan hubungan hukum tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggara tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mengandung konsekuensi keperdataan apabila prestasi yang diperjanjikan tidak dipenuhi. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Wahyu Hidayat dan Agus Saroni yang menyatakan bahwa penyelenggara perjalanan ibadah berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar hukum yang berlaku sehingga setiap kelalaian dalam pemenuhan kewajiban tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa hubungan hukum penyelenggara dan jemaah tidak berhenti pada aspek administratif penyelenggaraan ibadah, tetapi berkembang menjadi hubungan kontraktual yang melahirkan hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum bagi para pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Asas **pacta sunt servanda** sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Konsekuensinya, penyelenggara tidak hanya berkewajiban memberangkatkan jemaah menuju Tanah Suci, tetapi juga wajib memenuhi seluruh prestasi yang menjadi objek perjanjian, meliputi penyediaan transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, pembimbing ibadah, serta pelayanan administrasi sesuai standar yang telah ditentukan. Pemenuhan prestasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas **itikad baik** sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga penyelenggara dituntut memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan

¹² Wahyu Hidayat and Agus Saroni, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum," *Notarius* 15, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46069>.

¹³ Audrey Bilbina Putri, Jocelyn Cherieshta, and Rasji Rasji, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial* 10, no. 4 (2024): 570–74, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.

demikian, ukuran keberhasilan pelaksanaan perjanjian tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya keberangkatan jemaah, tetapi juga oleh kualitas pelayanan yang diterima selama seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji. Hubungan kontraktual dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah menimbulkan kewajiban hukum bagi penyelenggara untuk memenuhi prestasi secara utuh sehingga kegagalan memenuhi standar pelayanan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa.¹⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa objek pertanggungjawaban penyelenggara tidak terbatas pada pelaksanaan keberangkatan, melainkan mencakup seluruh kualitas pelayanan yang diperjanjikan sejak tahap persiapan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan jemaah.

Sebagai penerima jasa, jemaah berkedudukan sebagai konsumen yang dilindungi undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, sekaligus membebaskan kewajiban serta tanggung jawab kepada pelaku usaha.¹⁵ Kedudukan ini dikukuhkan oleh Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur hak dan kewajiban jemaah, tanggung jawab penyelenggara, serta perlindungan jemaah, dan yang kini diperkuat oleh penataan kelembagaan melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.¹⁶

Kedudukan jemaah sebagai konsumen memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban penyelenggara karena hubungan hukum para pihak tidak lagi semata-mata didasarkan pada perjanjian, tetapi juga pada rezim perlindungan konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta kompensasi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Sebaliknya, Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberikan pelayanan yang jujur, bertanggung jawab, serta memberikan ganti kerugian apabila terjadi kerugian akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, norma tersebut menempatkan penyelenggara sebagai pelaku usaha jasa yang wajib memenuhi standar pelayanan secara optimal. Apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi jemaah, maka tanggung jawab penyelenggara tidak hanya lahir berdasarkan wanprestasi, tetapi juga berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jemaah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan hubungan kontraktual biasa karena negara memberikan jaminan hukum terhadap keselamatan dan kepentingan konsumen jasa keagamaan.

¹⁴ Rosidin, "Tanggung Jawab Hukum Perdata Travel Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah."

¹⁵ Putri Haliza Yuniar et al., "Perlindungan Hukum Pengguna Sepeda Listrik Di Kota Semarang," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 256–72, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13832>.

¹⁶ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah" (2025), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/393571/UU Nomor 14 Tahun 2025.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/393571/UU%20Nomor%2014%20Tahun%202025.pdf).

Selain tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hubungan hukum antara penyelenggara dan jemaah juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan, keamanan, kesehatan, serta keselamatan kepada jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Keberadaan pengaturan khusus tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat *lex specialis*, sehingga standar pertanggungjawaban penyelenggara tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ketentuan umum hukum perdata. Perlindungan terhadap jemaah juga mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh pelayanan keagamaan yang layak dan aman. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban penyelenggara harus didasarkan pada analisis mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan, hubungan kausal antara tindakan penyelenggara dengan kerugian yang dialami jemaah, serta apakah kerugian tersebut masih berada dalam ruang lingkup kewajiban kontraktual atau telah menjadi risiko yang berada di luar kendali penyelenggara. Analisis tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan batas pertanggungjawaban perdata penyelenggara yang akan dibahas lebih lanjut melalui perspektif wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan *force majeure*.

3.2 Batas Pertanggungjawaban: Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, dan *Force majeure*

Pertanggungjawaban penyelenggara atas kematian jemaah harus dipilah menurut sumber kerugiannya. Apabila kematian berakar pada kegagalan penyelenggara memenuhi prestasi, misalnya kelalaian menyediakan layanan kesehatan atau akomodasi yang layak, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi.¹⁷ Sebaliknya, jika kerugian lahir dari perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaian di luar bingkai kontraktual, dasar yang relevan adalah perbuatan melawan hukum.¹⁸

Pembedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi titik awal dalam menentukan batas pertanggungjawaban perdata penyelenggara ibadah haji. Tidak setiap kerugian yang dialami jemaah maupun ahli waris secara otomatis melahirkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara. Hukum perdata Indonesia mensyaratkan adanya hubungan hukum yang jelas, pelanggaran terhadap kewajiban hukum, timbulnya kerugian, serta hubungan sebab akibat (*causal relationship*) antara tindakan penyelenggara dengan kerugian yang diderita. Dengan demikian,

¹⁷ Erica Flora and Elfrida Ratnawati, "Indikasi Jual Rugi Untuk Menyingkirkan Pelaku Usaha Lainnya Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Authors," *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1052>.

¹⁸ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

keberadaan kerugian semata belum cukup untuk membebankan tanggung jawab kepada penyelenggara apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara kumulatif.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban hukum, asas yang digunakan dalam hukum perdata Indonesia adalah *liability based on fault*, yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan.¹⁹ Konsekuensinya, penyelenggara hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya. Asas tersebut merupakan manifestasi dari prinsip keadilan karena hukum tidak membebankan seseorang untuk menanggung akibat hukum atas peristiwa yang sama sekali berada di luar kekuasaan dan pengawasannya. Oleh sebab itu, pembuktian mengenai adanya kesalahan menjadi unsur yang menentukan dalam setiap gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh jemaah maupun ahli waris.

Prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam penyelenggaraan ibadah haji karena karakteristik penyelenggaraannya berbeda dengan hubungan kontraktual pada umumnya. Ibadah haji melibatkan jutaan jemaah dari berbagai negara, dilaksanakan dalam kondisi geografis, iklim, dan kepadatan manusia yang sangat tinggi sehingga mengandung risiko yang secara inheren tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Risiko berupa penurunan kondisi kesehatan, kelelahan fisik, penyakit penyerta (*comorbid*), maupun cuaca ekstrem merupakan bagian dari karakteristik penyelenggaraan ibadah haji yang tidak selalu dapat dikendalikan oleh penyelenggara. Oleh karena itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya tanggung jawab perdata harus dilakukan secara objektif melalui pengujian terhadap standar pelayanan yang telah dipenuhi oleh penyelenggara, bukan semata-mata berdasarkan akibat akhir berupa meninggalnya jemaah.

Wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum hanya dapat melahirkan kewajiban ganti kerugian apabila terbukti adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami pihak lain. Oleh karena itu, unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan batas pertanggungjawaban penyelenggara ibadah haji.

Dalam kondisi ini, sebagian besar kematian jemaah selama haji berkelindan dengan risiko alamiah, seperti penyakit bawaan, usia lanjut, atau cuaca ekstrem yang berada di luar kuasa penyelenggara. Dalam keadaan demikian berlaku doktrin keadaan memaksa yang membebaskan penyelenggara dari kewajiban mengganti rugi sepanjang peristiwa itu tidak terduga dan tidak terhindarkan.²⁰ Dengan demikian, poros batas pertanggungjawaban penyelenggara terletak pada ada atau tidaknya unsur kesalahan; tanpa kesalahan, tidak ada tanggung jawab perdata yang dapat dibebankan kepadanya. Konstruksi ini menegaskan bahwa tanggung jawab keperdataan bertumpu pada asas kesalahan, bukan pada sekadar terjadinya kerugian.

¹⁹ Badri, Handayani, and Rizki.

²⁰ Evi Evi, "Defining Concept of The Force Majeure in Fullfillment of Obligation During Covid-19 Pandemic," *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 382–406, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p382-406>.

3.3 Peran Asuransi Haji dan Keseimbangan Perlindungan Jemaah dengan Keadilan Penyelenggara

Guna meredam sengketa yang berulang, skema asuransi haji menempati posisi strategis sebagai instrumen pengalihan risiko. Pemerintah, melalui kerja sama dengan penyedia asuransi syariah, menyediakan santunan kematian dan mekanisme klaim atas risiko yang ditanggung, dengan besaran santunan senilai Biaya Perjalanan Ibadah Haji sesuai embarkasi, bahkan dua kali lipat apabila kematian disebabkan kecelakaan.²¹ Keberadaan skema ini menegaskan bahwa kematian akibat risiko alamiah telah diantisipasi melalui santunan, sehingga ahli waris tetap memperoleh perlindungan tanpa harus membebaskan tanggung jawab penuh kepada penyelenggara yang tidak bersalah.

Asuransi haji pada hakikatnya merupakan mekanisme pengalihan risiko (*risk transfer*), bukan mekanisme pengalihan tanggung jawab hukum. Dalam hukum perdata, pengalihan risiko melalui perjanjian asuransi bertujuan memberikan kepastian mengenai pemenuhan hak finansial tertanggung atau ahli waris ketika terjadi risiko yang telah diperjanjikan sebelumnya. Oleh karena itu, pembayaran santunan asuransi tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab penyelenggara apabila kerugian yang dialami jemaah terbukti bersumber dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Kedudukan perusahaan asuransi hanya menggantikan beban ekonomi akibat risiko yang dipertanggungjawabkan, sedangkan pertanggungjawaban hukum penyelenggara tetap dinilai berdasarkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pembedaan tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah kekeliruan dalam memahami fungsi asuransi sebagai instrumen perlindungan sosial. Pengelolaan asuransi haji tidak dimaksudkan untuk membebaskan pihak yang melakukan kelalaian dari tanggung jawab hukumnya, melainkan menjamin keberlangsungan perlindungan terhadap jemaah dan ahli waris melalui mekanisme pengalihan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, keberadaan asuransi harus dipahami sebagai instrumen pelengkap dalam sistem perlindungan hukum, bukan sebagai dasar pembebasan tanggung jawab penyelenggara.

Pendekatan ini sejalan dengan teori kepastian hukum dan teori keadilan yang menuntut keseimbangan antara perlindungan jemaah dan keadilan bagi penyelenggara.²² Prinsip keseimbangan tersebut mencerminkan bahwa perlindungan hukum tidak selalu identik dengan pembebanan tanggung jawab kepada penyelenggara. Teori kepastian hukum menuntut adanya parameter normatif yang jelas mengenai kapan penyelenggara wajib memberikan ganti kerugian dan kapan kerugian menjadi risiko yang ditanggung melalui mekanisme asuransi. Sementara itu, teori keadilan menghendaki agar jemaah memperoleh perlindungan yang memadai tanpa mengabaikan hak penyelenggara untuk tidak dibebani tanggung jawab atas peristiwa yang berada di luar pengendaliannya. Pendekatan tersebut menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen

²¹ Ansori, Muhammad Lathoif Ghazali, and Abu Yasid, "Pengelolaan Asuransi Haji Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2024): 177–93, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i2.3108>.

²² Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025): 119–33, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.

jasa dan kepentingan penyelenggara sebagai penyedia layanan publik. Keadilan menurut pemikiran Gustav Radbruch tidak hanya berorientasi pada perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga menempatkan kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai unsur yang harus berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa mengenai kematian jemaah tidak dapat didasarkan semata-mata pada pertimbangan kemanusiaan, tetapi harus mempertimbangkan fakta hukum, hubungan kausal, serta pemenuhan kewajiban penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan hak hidup dan perlindungan hukum dalam undang-undang hak asasi manusia serta instrumen internasional turut memperkuat kedudukan jemaah sebagai pihak yang dilindungi.²³ Untuk memperjelas batas tanggung jawab tersebut, tabel berikut memetakan dasar pertanggungjawaban menurut penyebab kematian jemaah.

Tabel 1. Pemetaan Batas Pertanggungjawaban Penyelenggara Berdasarkan Penyebab Kematian Jemaah.

Penyebab Kematian	Dasar Hukum	Tanggung Jawab
Kelalaian penyelenggara	Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPperdata)	Penyelenggara bertanggung jawab
Perbuatan melanggar hukum	PMH (Pasal 1365–1366 KUHPperdata)	Penyelenggara bertanggung jawab
Risiko alamiah / cuaca ekstrem	<i>Force majeure</i> (Pasal 1244–1245 KUHPperdata)	Dialihkan ke santunan asuransi

Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah dari KUHPperdata dan peraturan terkait (2026).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penentuan dasar pertanggungjawaban tidak bergantung pada akibat berupa meninggalnya jemaah, melainkan pada penyebab hukum yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Apabila kematian terjadi akibat kelalaian penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan, dasar pertanggungjawaban terletak pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga penyelenggara tetap berkewajiban memberikan ganti kerugian sesuai ketentuan hukum perdata. Sebaliknya, apabila kematian terjadi akibat penyakit bawaan, usia lanjut, bencana alam, atau keadaan lain yang memenuhi unsur *force majeure*, penyelenggara tidak dapat dibebani pertanggungjawaban perdata karena tidak terdapat unsur kesalahan yang menjadi dasar lahirnya kewajiban mengganti kerugian. Dalam kondisi demikian, hak ekonomi ahli waris tetap terlindungi melalui pembayaran santunan asuransi haji. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pertanggungjawaban hukum dan asuransi bukan merupakan hubungan yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi untuk mewujudkan perlindungan hukum yang proporsional bagi seluruh pihak.

Berpijak pada pemetaan tersebut, penulisan ini berpendapat bahwa batas pertanggungjawaban penyelenggara ibadah haji harus ditetapkan secara proporsional menurut ada

²³ Muhamad Sofian, Kasiman, and Said Munawar, "Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Indonesia," *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.22>.

tidaknya kesalahan. Penyelenggara bertanggung jawab penuh atas kematian yang berakar pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tetapi terbebas dari tanggung jawab atas kematian akibat risiko alamiah atau keadaan memaksa yang penyelesaiannya dialihkan ke santunan asuransi. Demi menjamin kepastian hukum, diperlukan penegasan eksplisit dalam kontrak dan regulasi mengenai batas tanggung jawab ini, disertai transparansi skema asuransi kepada jemaah dan ahli warisnya. Di sinilah letak kontribusi sekaligus kebaruan yang ditawarkan penulisan ini bagi perlindungan hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Selain memberikan perlindungan kepada jemaah, konstruksi tersebut juga memiliki implikasi terhadap pembentukan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Kejelasan batas pertanggungjawaban akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan sekaligus memberikan kepastian mengenai ruang lingkup perlindungan yang diperoleh jemaah dan ahli waris. Dari sisi regulator, parameter tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan pedoman penyelesaian sengketa yang membedakan secara tegas antara kerugian akibat kelalaian penyelenggara dengan kerugian yang berasal dari risiko alamiah. Bagi penyelenggara, kejelasan tersebut mendorong peningkatan kualitas pelayanan sebagai bentuk mitigasi risiko hukum. Bagi jemaah, transparansi mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme asuransi sejak sebelum keberangkatan akan meningkatkan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi risiko selama penyelenggaraan ibadah haji.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa batas pertanggungjawaban perdata penyelenggara ibadah haji tidak ditentukan oleh terjadinya kematian jemaah semata, melainkan oleh adanya unsur kesalahan yang dapat dibuktikan berdasarkan hubungan hukum, pemenuhan kewajiban pelayanan, serta hubungan kausal antara tindakan penyelenggara dan kerugian yang dialami jemaah. Apabila kematian terjadi akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, penyelenggara wajib bertanggung jawab memberikan ganti kerugian sesuai ketentuan hukum perdata. Sebaliknya, apabila kematian disebabkan oleh risiko alamiah atau *force majeure* yang berada di luar kendali penyelenggara, pertanggungjawaban perdata tidak dapat dibebankan dan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme santunan asuransi haji. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi normatif yang mengintegrasikan doktrin wanprestasi, perbuatan melawan hukum, *force majeure*, dan asuransi haji sebagai dasar untuk menentukan batas pertanggungjawaban penyelenggara secara proporsional berdasarkan unsur kesalahan. Konstruksi tersebut memberikan parameter hukum yang lebih jelas dalam membedakan risiko yang menjadi tanggung jawab penyelenggara dan risiko yang dialihkan melalui asuransi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertegas pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban penyelenggara dalam peraturan pelaksana maupun dokumen perjanjian penyelenggaraan ibadah haji, disertai transparansi informasi mengenai cakupan perlindungan asuransi, sehingga kepastian hukum, perlindungan jemaah, dan keadilan bagi penyelenggara dapat terwujud secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025): 119–33. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.
- Alfiana, Alfiana, and Mustafa Mustafa. "Hak Keperdataan Calon Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019). <https://media.neliti.com/media/publications/323618-hak-keperdataan-calon-jemaah-haji-dalam-f21722c2.pdf>.
- Ansori, Muhammad Lathoif Ghozali, and Abu Yasid. "Pengelolaan Asuransi Haji Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2024): 177–93. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i2.3108>.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dharmayuda, Made Surya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Gusti Ayu Agung Gde Pradnyani Dinar. "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jasa Wedding Organizer Akibat *Force majeure*." *Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 130–35. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5289>.
- Evi, Evi. "Defining Concept of The *Force majeure* in Fullfillment of Obligation During Covid-19 Pandemic." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 382–406. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p382-406>.
- Flora, Erica, and Elfrida Ratnawati. "Indikasi Jual Rugi Untuk Menyingkirkan Pelaku Usaha Lainnya Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Authors." *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1052>.
- Hidayat, Wahyu, and Agus Saroni. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Notarius* 15, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46069>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (2025). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/393571/UU Nomor 14 Tahun 2025.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/393571/UU%20Nomor%2014%20Tahun%202025.pdf).
- Mahardika, Ahmad Gelora, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko. "The Implementation of Human Rights in Indonesia Based on the 1945 Constitution." *Jurnal HAM* 13, no. 3 (2022): 479–494. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.479-494>.
- Mulyadi, Kiking, Aden Rosadi, and Usep Saepullah. "Pelimpahan Kuota Jamaah Haji Yang Meninggal Kepada Ahli Waris." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 85. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.781>.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, and Bahmid Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Putri, Audrey Bilbina, Jocelyn Cherieshta, and Rasji Rasji. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Sejarah*

- Dan Riset Sosial* 10, no. 4 (2024): 570–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.
- Rosidin, Ahmad. “Tanggung Jawab Hukum Perdata Travel Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah.” *Pakuan Law Review*, 2025. <https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/912>.
- Saputra, Adrian Avan Rizqy, and Arikha Saputra. “Pelaksanaan Program Asuransi Kesehatan Bagi Peserta Ibadah Haji Dan Umroh Pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Semarang.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023): 272–80. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.909>.
- Sofian, Muhamad, Kasiman, and Said Munawar. “Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Indonesia.” *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.22>.
- Sulastri, Sulastri, Novita Listyaningrum, and Baiq Nuraini Dwi S. “Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.252>.
- Tan, Dian Agung Wicaksono. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Widiayunita, Miranti. “Pertanggungjawaban Hukum Biro Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Khusus.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6737–47. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5880>.
- Yuniar, Putri Haliza, Endah Pujiastuti, Zaenal Arifin, and Sonny Hendraprasanto. “Perlindungan Hukum Pengguna Sepeda Listrik Di Kota Semarang.” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 256–72. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13832>.